



PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI

1. KANTIN



**LPMI
STIKES NAULI HUSADA**



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
NAULI HUSADA SIBOLGA

Jl. Kader Manik Kelurahan Aek Muara Dinang Sibolga Selatan

Telepon/Faxsimile 0631-25561

website : www.stikesnaulihusada.co.id email : stikesnaulihusada@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN Ketua STIKes NAULI HUSADA

Nomor:198/KP/STIKes-NH/IX/2025

Tentang

**PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI
STIKes NAULI HUSADA TAHUN 2025**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KETUA STIKes NAULI HUSADA

- Menimbang** 1. Bahwa Untuk Kelancaran Sistem Penjaminan Mutu STIKes Nauli Husada, Maka Perlu Adanya Pemberlakuan Berisi Manual Mutu menjadi Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar SPMI sesuai Permendiknasintek no 39 tahun 2025
- Mengingat** 2. Bahwa Untuk Kepentingan (Point 1) Tersebut Ditas Perlu Diterbitkan Surat Keputusan
1. Akte Notaris Hj Mariama SH Nomor 8 tanggal 28 Mei 2002 tentang tentang Pendirian Yayasan Winda Nauli
2. Statuta STIKes Nauli Husada
3. Peraturan Menteri pendidikan nasional Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 107/D/O/2009 tentang izin Pendirian STIKes Nauli Husada
- Memperhatikan** Hasil Rapat unsur Pimpinan dan Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal STIKes Nauli Husada Pada Tanggal 02 September 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** **KEPUTUSAN KETUA STIKES TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP SPMI STIKES NAULI HUSADA TAHUN 2025**
- Pertama** Menetapkan Pemberlakuan Pedoman Penerapan siklus PPEPP SPMI STIKes Nauli Husada Tahun 2025
- Kedua** Pemberlakuan Pedoman Penerapan siklus PPEPP SPMI yang dimaksud pada point pertama merupakan acuan bagi seluruh civitas di lingkungan STIKes Nauli Husada
- Ketiga** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan didalamnya maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Sibolga, 12 September 2025

Ketua STIKes Nauli Husada



Dra. Mayati Simatupang, SST, MKes
NIDN.0105056501

LEMBAR PENGESAHAN

	STIKES NAULI HUSADA SIBOLGA	Kode/No : LPMI/PPEPP-SNH/2025
		Tanggal : 12 September 2025
	PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP	Revisi : 4
		Halaman : 1 – 29

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Rumiris Simatupang, SKM., M.Kes	Ketua LPMI		6 September 2025
Pemeriksaan	Herlina., M.Kes	Wakil Ketua I		8 September 2025
Persetujuan	Della Winda Gultom, SE., MBA	Ketua Yayasan		11 September 2025
Penetapan	Dra. Meiyati Simatupang, SST., M.Kes	Ketua STIKes		12 September 2025
Pengendalian	Rumiris Simatupang, SKM., M.Kes	Ketua LPMI		13 September 2025

KATA PENGANTAR

Sebagai institusi pendidikan tinggi dibidang Kesehatan, STIKes Nauli Husada berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu, adaptif terhadap perkembangan industri, serta berdaya saing global. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terencana, berkesinambungan, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Landasan hukum penerapan SPMI berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang menjadi mekanisme utama dalam menjaga dan mengembangkan mutu tridharma perguruan tinggi.

Penyusunan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI STIKes Nauli Husada ini dimaksudkan sebagai panduan operasional bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten. Dokumen ini menguraikan langkah-langkah praktis dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, serta peningkatan standar mutu pada seluruh aspek akademik dan nonakademik, sesuai dengan karakteristik Pendidikan Tinggi.

Melalui pedoman ini diharapkan seluruh unsur sivitas akademika dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam membangun budaya mutu (*quality culture*) di lingkungan STIKes Nauli Husada. Implementasi siklus PPEPP yang berkesinambungan akan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kontribusi STIKes Nauli Husada dalam pengembangan Kesehatan di tingkat Internasional, nasional dan daerah, khususnya di Sumatera Utara

Sibolga, September 2025
Ketua LPMI STIKes Nauli Husada



Rumiris Simatupang, SKM., M.Kes

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Pedoman	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Istilah	5
 BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Visi Dan Misi STIKes Nauli Husada	7
1.3 Tujuan	8
1.4 Sasaran.....	8
 BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU	10
2.1 Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu.....	10
2.2 Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	11
2.3 Hubungan SPMI dan SPME	12
 BAB III SPMI INTERNAL STIKES NAULI HUSADA	13
3.1 Pengertian dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	13
3.2 Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI.....	14
3.2.1 Penetapan Standar	16
3.2.2 Pelaksanaan Standar	18
3.2.3 Evaluasi Standar	21
3.2.4 Pengendalian Standar.....	24
3.2.5 Peningkatan Standar	26
 BAB IV PENUTUP	28
Daftar Referensi	29

DAFTAR ISTILAH

UU Dikti adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. **Permendikbudristek 39 Tahun 2025** adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SPM Dikti (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi) adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

SN Dikti (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Standar Dikti adalah SN Dikti ditambah dengan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi.

PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.

PT (Perguruan Tinggi) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. **Tridharma** (Tridharma Perguruan Tinggi) adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Prodi (Program Studi) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

STIKes Nauli Husada sebagai perguruan tinggi yang memiliki mandat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berkarakter di bidang Kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan mutu yang terjamin dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja serta perkembangan industri kesehatan. Upaya menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan institusinya, namun tetap berkewajiban menjamin mutu penyelenggaraan pendidikannya. Prinsip penjaminan mutu ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menetapkan pelaksanaan penjaminan mutu melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi.

Sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STIKes Nauli Husada bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses akademik dan nonakademik dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Melalui implementasi SPMI yang konsisten, budaya mutu (quality culture) dapat tumbuh dan menjadi bagian dari setiap aktivitas di lingkungan kampus.

Dalam konteks pendidikan tinggi, penerapan siklus PPEPP menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa lulusan STIKes Nauli Husada memiliki keterampilan

yang relevan, adaptif terhadap kebutuhan industri, dan siap bersaing di dunia kerja. Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu internal tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai alat strategis dalam peningkatan mutu, kinerja, dan reputasi institusi sebagai pusat keunggulan pendidikan STIKes Nauli Husada.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI STIKes Nauli Husada dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi seluruh unit kerja di lingkungan kampus untuk melaksanakan penjaminan mutu secara terencana, terukur, konsisten, dan berkelanjutan demi mewujudkan mutu pendidikan vokasi yang unggul dan berdaya saing.

1.2 Visi Dan Misi STIKes Nauli Husada

Visi :

Menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan Yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul, Dan Berkarakter Serta Mampu Menghasilkan Produk Aktual Di Daerah Pesisir Yang Berdaya Saing Tingkat Nasional Tahun 2029

Misi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, Keperawatan Dan Kebidanan Berbasis Kompetensi Melalui Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif.
2. Mengembangkan Penelitian Inovatif Dibidang Kesehatan Yang Berkontribusi Bagi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir
3. Meningkatkan Pengabdian Masyarakat Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Untuk Mendukung Kesejahteraan Dan Kesehatan Masyarakat Pesisir
4. Membangun Kemitraan Strategi Dengan Institusi Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Untuk Memperkuat Kualitas Lulusan Yang Kompeten Dan Profesional
5. Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Kerja Yang Berkarakter, Kejujuran, Kepedulian Sosial Selaras Dengan Kehidupan Masyarakat Pesisir.

Tujuan

1. Menciptakan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan serta sanggup berkiprah di masa globalisasi.
2. Tingkatkan hasil riset serta dedikasi kepada warga dalam bidang kesehatan

3. Tingkatkan sumber energi manusia yang sanggup mempraktikkan budaya organisasi (Disiplin, Inovatif, Comunicatif, Competen, Creative dan Colaborasi) terhadap pengembangan ilmu pengetahuan
4. Tingkatkan kerjasama nasional serta internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan buat pengembangan Tri Dharma akademi tinggi
5. Tingkatkan fasilitas, prasarana, serta sistem teknologi data cocok pertumbuhan ilmu pengetahuan serta teknologi.

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU

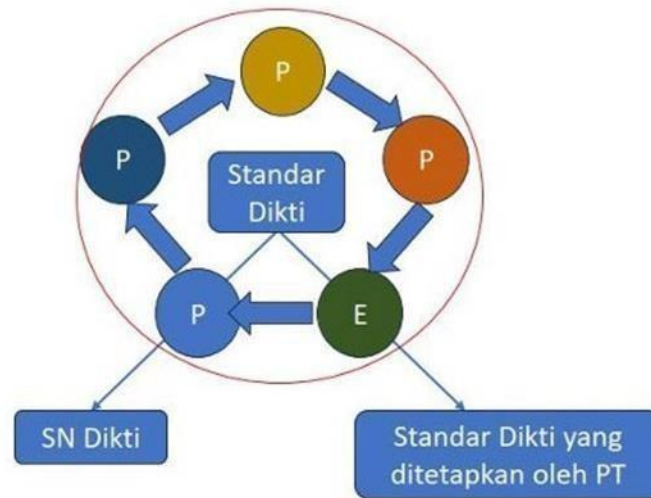
2.1 Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang aktif mengembangkan potensi dirinya serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, STIKes Nauli Husada menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, pelaksanaan sistem ini dilakukan melalui lima tahapan utama yang dikenal dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi. Dasar hukum pelaksanaan SPM Dikti saat ini mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, Pasal 4 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menyatakan bahwa Standar Dikti terdiri atas

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri, mencakup: Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; dan
2. Pasal 64 ayat 1 yaitu Standar Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.



Gambar 2.1 Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, STIKes Nauli Husada berkomitmen untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terencana, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka memastikan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul dan relevan dengan kebutuhan industri.

2.2 Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 67 dan Pasal 70 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, menyatakan bahwa SPM Dikti terdiri atas:

- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan
- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

SPM Dikti meliputi bidang Akademik dan Non Akademik, diatur pada Pasal 65 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 yang mencakup bidang; akademik dan nonakademik.

Pasal 67 ayat 1 dan 2 menyatakan; Perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI. Dan dalam mengembangkan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan

mengimbangi satu terhadap yang lain.

2.3 Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan

Mutu Eksternal

Berdasarkan pasal 68 Permendiknas No. 39 Tahun 2005 SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. penetapan standar pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- d. pengendalian pelaksanaan standar Pendidikan tinggi; dan
- e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

Berdasarkan pasal 73 ayat 1-4 menyatakan;

1. Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap perguruan tinggi.
2. Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan atau pelampauan SN Dikti.
3. Luaran Akreditasi oleh BAN-PT dinyatakan dengan status Akreditasi.
4. Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. terakreditasi;
 - b. terakreditasi unggul; atau
 - c. tidak terakreditasi

BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STIKES NAULI HUSADA

3.1 Pengertian dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan suatu rangkaian unsur dan proses yang terintegrasi dan tersusun secara sistematis untuk menjamin serta meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi.

SPMI di STIKes Nauli Husada dirancang sebagai sistem yang mampu memenuhi standar mutu sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan sejalan dengan komitmen institusi dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang unggul. Mutu pendidikan diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, serta arah strategis STIKes Nauli Husada.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, STIKes Nauli Husada memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik terdiri atas proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan nonakademik dilaksanakan secara konsisten berdasarkan standar mutu yang berlaku. Setiap standar dikembangkan dengan memperhatikan relevansi terhadap kebutuhan industri Nauli dan ekonomi kreatif, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Pelaksanaan penjaminan mutu di STIKes Nauli Husada berpegang pada prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*). Prinsip ini menuntut adanya komitmen kolektif dari seluruh sivitas akademika untuk membangun budaya mutu (*quality culture*) yang kuat di lingkungan institusi. Dengan demikian, mutu tidak hanya menjadi

kewajiban administratif, tetapi juga menjadi nilai dan kebiasaan yang tertanam dalam setiap proses akademik dan tata kelola lembaga.

Mutu pendidikan diukur melalui berbagai aspek, termasuk masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), yang seluruhnya mencerminkan derajat keunggulan, kebenaran, dan kesempurnaan (*degree of excellence*).

Walaupun setiap perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengembangkan SPMI sesuai karakteristik masing-masing, terdapat unsur pokok yang wajib dijalankan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu melalui lima tahapan utama yang dikenal sebagai siklus PPEPP; Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Kelima tahapan tersebut menjadi inti dari pelaksanaan SPMI dan berfungsi sebagai mekanisme berkelanjutan dalam implementasi Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) di lingkungan STIKes Nauli Husada. Melalui siklus PPEPP, setiap standar mutu tidak hanya diterapkan secara konsisten tetapi juga dikaji dan ditingkatkan secara terus-menerus untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan vokasi Nauli yang relevan, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

Prinsip-prinsip dasar SPMI sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan menjadi landasan bagi STIKes Nauli Husada dalam membangun sistem penjaminan mutu yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

3.2 Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI merupakan salah satu perangkat utama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa dokumen tertulis yang berisi panduan praktis mengenai langkah, metode, dan prosedur pelaksanaan siklus

PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi secara berkesinambungan.

Pedoman ini digunakan oleh seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam implementasi SPMI di lingkungan STIKes Nauli Husada, baik di tingkat program studi, unit kerja pendukung, maupun tingkat institusi.

Pelaksanaan siklus PPEPP dalam SPMI mencakup lima tahapan pokok sebagai berikut:

1) Tahap Penetapan Standar

Merupakan proses perancangan, perumusan, dan penetapan standar mutu oleh Ketua STIKes Nauli Husada setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat serta memperhatikan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025.

2) Tahap Pelaksanaan Standar

Tahap ini merupakan pelaksanaan standar oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab, dengan tujuan agar isi dan target dari standar yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

3) Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar

Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk evaluasi terhadap prosedur dan metode pemenuhannya.

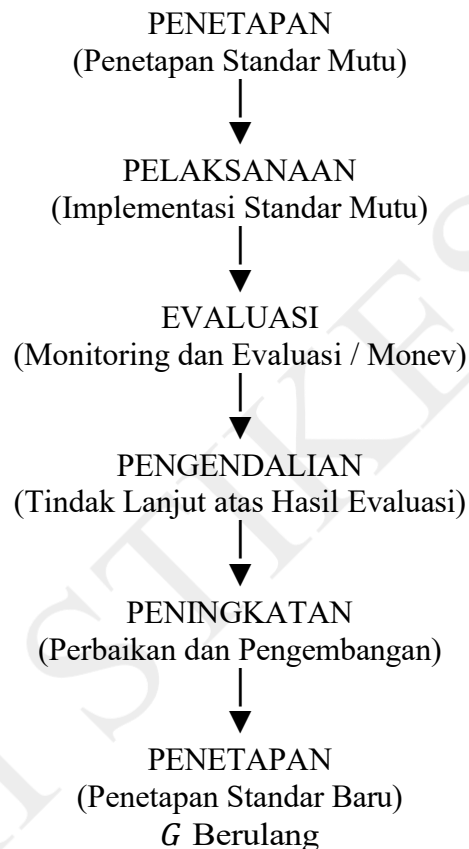
4) Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar

Tahap ini berfokus pada kegiatan pemantauan dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar apabila ditemukan penyimpangan. Selain itu, tahap ini juga memastikan agar standar yang telah terpenuhi dapat dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

5) Tahap Peningkatan Standar

Tahap ini merupakan proses peninjauan dan pembaruan isi standar secara berkala berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan mutu agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan industri.

Bagan Mekanisme Siklus PPEPP



Pedoman penerapan siklus PPEPP ini memiliki manfaat penting bagi STIKes Nauli Husada, yaitu:

- a. Memberikan panduan bagi pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan implementasi siklus PPEPP secara sistematis di seluruh unit kerja; dan
- b. Menjadi acuan dalam memastikan bahwa setiap standar dalam SPMI dapat dipenuhi, dikendalikan, serta ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pedoman ini berfungsi sebagai instrumen operasional yang membantu seluruh unsur di STIKes Nauli Husada menjalankan sistem penjaminan mutu secara efektif, terarah, dan konsisten dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

3.2.1 Penetapan Standar

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	SPMI	Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Nauli Husada mengusulkan Tim Penyusun standar kompetensi lulusan kepada Ketua STIKes.	Surat Rekomendasi
2	Ketua STIKes	1. Ketua STIKes menetapkan Tim Penyusun standar 2. Ketua STIKes menetapkan SK Ketua STIKes tentang standar kompetensi lulusan STIKes Nauli Husada.	Surat Tugas Ketua STIKes SK Ketua STIKes Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
		3. Ketua STIKes memerintahkan Tim Penyusun untuk mensosialisasikan standar kompetensi lulusan yang akan diberlakukan.	Sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan
		1. Tim Penyusun menyiapkan dan mempelajari berbagai kebijakan penetapan standar kompetensi lulusan. 2. Tim Penyusun menggunakan hasil tracer study dan survei pengguna lulusan untuk menetapkan rumusan standar kompetensi lulusan. 3. Tim Penyusun melakukan benchmarking sebagai bahan pembandingan dalam penetapan standar kompetensi lulusan. 4. Tim Penyusun melakukan analisis terhadap hasil dari langkah-langkah (3,4, dan 5), dan disesuaikan dengan visi dan misi.	Laporan Tracer Study

3	Tim Penyusun	5. Tim Penyusun merumuskan draf awal standar yang menggunakan acuan ABCD yaitu Audience (subyek), Behaviour (predikat), Competence (obyek), dan Degree (keterangan) atau menggunakan acuan lainnya.	Draf Standar Kompetensi Lulusan
		6. Tim Penyusun membahas draf awal rumusan standar pada lokakarya dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal, sehingga dihasilkan naskah draf standar kompetensi lulusan.	Draf Standar Kompetensi Lulusan
		7. Tim Penyusun menyelenggarakan uji publik terhadap draf rumusan standar dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang digunakan dalam penyempurnaan draf standar kompetensi lulusan.	Draft Standar Kompetensi Lulusan
		8. Tim Penyusun memperbaiki draf rumusan standar dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa, gramatikal, dan penulisan.	Revisi Draf Standar Kompetensi Lulusan
		9. Tim Penyusun melakukan verifikasi pernyataan isi draf rumusan standar.	
		10. Tim Penyusun menyampaikan draf rumusan standar kepada Ketua STIKes untuk diperiksa.	

		Jika ada perbaikan, draf standar dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk direvisi. Setelah dilakukan perbaikan oleh Tim Penyusun, tim kemudian menyerahkan kembali draf rumusan standar kompetensi lulusan kepada Ketua STIKes.	Verifikasi Draf Standar & Tim Penyusun
		11. Tim Penyusun menyerahkan hasil revisi rumusan standar ke Senat.	Draft Rumusan Standar Kompetensi Lulusan
			Revisi Draf Standar Kompetensi Lulusa

4	Ketua Senat	1. Ketua Senat menyampaikan draf rumusan standar kepada anggota senat untuk dibahas. Jika ada perbaikan, draf standar dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk direvisi 2. Senat melakukan sidang pleno untuk mengesahkan hasil rumusan standar. 3. Ketua Senat merekomendasikan hasil rumusan standar untuk ditetapkan.	Draf Rumusan Standar Kompetensi Lulusan dan Sidang Senat Sidang Pleno Notulen dan Kesimpulan Sidang Pleno
---	-------------	--	--

3.2.2 Pelaksanaan Standar

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Ketua STIKes	1. Menetapkan Surat Tugas tentang Pelaksana Standar 2. Mengesahkan pelaksanaan Standar	Surat Tugas SK Ketua STIKes
2	Waket I dan II	1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan Standar 2. Menugaskan dan memantau Prodi, Bagian Akademik, Bagian Umum, dan Pelaksana Tugas terkait lainnya untuk melaksanakan standar 3. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan Standar di Prodi, Bagian Akademik, Bagian Umum, dan Pelaksana Tugas terkait lainnya dalam hal pelaksanaan Standar sesuai prinsip tata kelola yang baik.	Monitoring dan Evaluasi
		4. Memfasilitasi kebutuhan program studi dalam rangka mencapai standar dan akreditasi	Standar dan Borang Akreditasi

5	Wakil Ketua I	1. Mengagendakan kegiatan evaluasi dan pengembangan kurikulum Program Studi di dalam rencana kegiatan/program kerja beserta anggaran nya. 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Program Studi menyiapkan segala hal teknis dan administratif sesuai dengan isi standar, misalnya menyusun Petunjuk Teknis (Juknis), SOP, Instruksi Kerja (IK), Formulir atau sejenisnya yang terkait standar kompetensi lulusan. 3. Wakil Ketua I dan Program Studi menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan setiap butir dalam standar sebagai tolak ukur pencapaian 4. Wakil Ketua I menyampaikan kepada Ketua STIKes tentang sasaran mutu unit kerjanya dalam pelaksanaan standar	Anggaran evaluasi kurikulum Juknis, SOP, Formulir
6	Wakil Ketua II	1. Memfasilitasi kebutuhan STIKes Nauli Husada terkait Sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana) bagi program studi dalam rangka pelaksanaan standar. 2. Program Studi menyampaikan sasaran mutu pelaksanaan standar ke Wakil Ketua STIKes. 3. Ketua Program Studi melaksanakan sasaran mutu yang dalam pelaksanaannya di evaluasi oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI – STIKes Nauli Husada)	Juknis, SOP, Formulir
6	Ketua Program Studi	1. Mengusulkan personil yang akan ditetapkan menjadi Tim Kurikulum PS dalam lingkupnya kepada Wakil Ketua STIKes I 2. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Kurikulum dalam lingkupnya terkait penyusunan-nya 3. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan sesuai dengan standar	Surat usulan personil kepada Ketua STIKes/Wakil Ketua STIKes Dokumen rapat
		4. Bersama sama dengan Tim Kurikulum program studi melakukan proses pelaksanaan penyusunan kurikulum.	Skedul penyusunan kurikulum

		5. Berkoordinasi dengan PS sejenis di universitas lain, maupun asosiasi profesi untuk menentukan CP pada aspek ketrampilan khusus 6. Melakukan <i>benchmarking</i> tentang kompetensi lulusan beserta kurikulum di berbagai universitas di dalam dan luar negeri terkait program studinya. 7. Memantau kinerja Tim Kurikulum dalam hal pelaksanaan penyusunan kurikulum, sesuai prinsip tata kelola yang baik. 8. Melakukan pemeriksaan terhadap kedalaman dan keluasan CP per program studi di lingkungannya.	Dokumen temu <i>user</i>, alumni, rapat dosen, dll Rumusan aspek ketrampilan khusus sesuai PS, kurikulum inti PS. CP & kurikulum berbagai program studi Dokumen rapat
7	Tim Penyusun Kurikulum Program Studi	1. Menerima masukan dan arahan dari Wakil Ketua STIKes maupun Ketua Program Studi, serta memberikan laporan secara berkala. 2. Mengikuti secara rutin berkala program pelatihan dan/atau penyegaran tentang penyusunan kurikulum yang diselenggarakan oleh institusi. 3. Mempelajari Buku Pedoman Penyusunan, Pengembangan, dan Pemutakhiran Kurikulum STIKes Nauli Husada maupun Buku Kurikulum Dikti, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan CP. 4. Melakukan studi pelacakan terhadap alumni maupun pengguna lulusan, maupun berkoordinasi dengan Pusat Karir dan Pelatihan Alumni untuk mengetahui hasil survey terkait. 5. Melakukan <i>benchmarking</i> tentang kompetensi lulusan beserta kurikulum di berbagai Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri 6. Melakukan <i>SWOT analysis</i> 7. Melakukan rapat intensif dalam rangka penyusunan kompetensi lulusan 8. Berkoordinasi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal STIKes Nauli	Dokumen pelatihan Buku Pedoman Penyusunan, Pengembangan & Pemutakhiran Kurikulum Dokumen studi pelacakan Dokumen <i>benchmarking</i>. Dokumen SWOT Dokumen rapat

		Husada terkait penyusunan kompetensi lulusan. 9. Menyusun kompetensi lulusan yang diwujudkan dalam CP.	Dokumen proses koordinasi Draf CP
8	Waket I, SPMI	1. Menyosialisasikan Standar, Manual, Prosedur Penyusunan, Pengembangan, dan Pemutakhiran Kurikulum STIKes Nauli Husada beserta form-formnya. 2. Menyosialisasikan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terbaru terkait penyusunan kompetensi lulusan.	Dokumen sosialisasi

3.2.3 Evaluasi Standar

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Ketua STIKes	1. Menerima laporan atas hasil evaluasi masing-masing Wakil Ketua STIKes, terkait evaluasi pelaksanaan standar melalui Rapat Pimpinan, Rapat Khusus, Laporan Pencapaian Sasaran Mutu. 2. Menugaskan SPMI untuk mengaudit Program Studi dan Unit lain terkait pencapaian pelaksanaan standar. 3. Menerima laporan hasil audit terkait standar, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen. 4. Memutuskan tindak lanjut temuan pelaksanaan dan pemenuhan Sasaran mutu standar kompetensi lulusan	Notulen rapat, laporan pencapaian sasaran mutu. Surat Tugas AMI Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen Dokumen rapat tinjauan manajemen
2	Wakil Ketua 1	1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja program studi, akademik dalam melaksanakan standar. 2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Ka. Prodi terkait pelaksanaan standar 3. Menerima laporan hasil audit terkait standar, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Prodi Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen

		4. Menerima keputusan rapat tinjauan manajemen terkait standar, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen	Dokumen tindak lanjut temuan audit
		5. Memantau dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja Program Studi dalam melaksanakan standar. 6. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Program Studi terkait pelaksanaan standar untuk seluruh program studi dalam lingkungannya. 7. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Wakil Ketua STIKes yang dilaporkan kepada Ketua STIKes berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan. 8. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit standar	Laporan Pencapaian Sasaran mutu PS Dokumen terkait proses pelaksanaan standar
3	Ketua Program Studi	1. Memantau dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja dosen dan tendik dalam melaksanakan standar 2. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan standar, serta melaporkan kepada Wakil Ketua STIKes secara langsung maupun melalui Laporan Pencapaian Sasaran Mutu. 3. Menyiapkan data data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit standar.	Dokumen terkait proses pelaksanaan standar kompetensi lulusan Laporan Pencapaian Sarmut PS Dokumen terkait proses pelaksanaan Sstandar kompetensi lulusan
4	SPMI	1. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi diri program studi atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan standar 2. Melaporkan kepada Ketua STIKes hasil analisis atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan standar dalam Rapat Tinjauan Manajemen, Rapim, Rapat Khusus, maupun secara langsung. 3. Melaksanakan audit internal pada program studi terkait pencapaian standar Standar	Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh program studi. Materi Rapat Tinjauan Manajemen terkait standar kompetensi lulusan

		Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut: - Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan audit internal. - Membuat rencana audit internal setiap tahun akademik untuk kegiatan evaluasi standar - Merancang program atau instrumen audit berdasarkan dokumen standar. - Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor internal. - Melakukan kegiatan <i>desk audit</i> untuk kegiatan audit internal standar kompetensi lulusan. - Mengumumkan hasil audit. - Melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui Rapat Tinjauan Manajemen	Surat Tugas Audit Internal Matriks rencana audit internal Instrumen audit internal Hasil audit Materi RTM terkait standar Kompetensi Lulusan
5	Auditor Internal	1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal pada tahun akademik yang ditentukan. 2. Mengikuti kegiatan penyegaran <i>peer group</i> yang diselenggarakan oleh SPML. 3. Mempelajari dokumen-dokumen terkait standar Kompetensi Lulusan dan instrumen audit (<i>desk evaluation</i>) 4. Melakukan audit (visitasi) kepada program studi yang telah ditentukan 5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan audit standar	Form kesediaan sebagai Auditor Internal yang telah terisi Rekaman hasil audit internal terkait Standar kompetensi lulusan

3.2.4 Pengendalian Standar

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Wakil Ketua 1	1. Wakil Ketua STIKes 1 menjadi subyek yang amat sangat berperan besar dalam tahap ini. Waket 1 harus mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standar yang misalnya, belum memenuhi standar, menyimpang dari standar, atau sudah memenuhi isi standar. Hal penting adalah bahwa tindakan pengendalian tersebut harus: - Didasarkan pada hasil evaluasi yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit internal - Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan Standar, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit, terdapat standar yang belum tercapai sesuai target, jika tindakan korektif tersebut akan diberlakukan di tingkat institusi. 2. Bersama-sama dengan Ketua PS melakukan pengendalian pelaksanaan Standar dengan melakukan tindakan korektif sesuai lingkupnya. 3. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar untuk standar yang menjadi tanggung jawabnya pada Laporan Pencapaian Sasaran mutu program studi. 4. Berkoordinasi dengan Waket 1 maupun pihak-pihak terkait apabila terdapat rencana tindakan korektif yang tidak diselesaikan dalam lingkup program studi.	Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat institusi. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS Rekaman yang menunjukkan proses dilakukannya Tindakan korektif
2	Ketua Program Studi	1. Bersama sama Tim Auditor memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai 2. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar pada standar yang menjadi tanggung jawabnya.	Notulen rapat terkait

		3. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar pada Laporan Pencapaian Sasaran mutu Program Studi. 4. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan Standar yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 5. Catat dan rekam semua tindakan korektif yang diambil. 6. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap Standar, misal: apakah kemudian pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan isi/butir standar. 7. Buat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Wakil Ketua STIKes, disertai saran dan rekomendasi.	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS Dokumen yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif.
3	Ketua SPMI	1. SPMI melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar luaran pendidikan, atau apabila isi standar luaran pendidikan gagal dicapai. 2. SPMI mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada Waket I dan Waket III terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar luaran pendidikan. 3. SPMI mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil	Laporan Pencapaian Standar Rekomendasi hasil Audit Dokumentasi Pencatatan Tindakan korektif

		untuk dilaksanakan Waket I, Waket III, Program Studi dan / atau Biro Administrasi. 4. SPMI memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut 5. SPMI membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. SPMI melaporkan kepada Ketua STIKes hasil dari pengendalian standar luaran pendidikan.	Laporan Pengendalian Standar Laporan Pengendalian Standar
--	--	---	---

3.2.5 Peningkatan Standar

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Ketua STIKes	1. Menetapkan <i>tim adhoc</i> untuk peningkatan standar melalui Surat Tugas Ketua STIKes 2. Mengesahkan dan memberlakukan standar yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua STIKes	Surat Tugas Tim <i>Adhoc</i>
2	SPMI	1. Menyediakan <i>template</i> buku standar 2. Membentuk tim <i>ad hoc</i> untuk melakukan peningkatan standar 3. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian standar 4. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	<i>Template</i> Buku Standar Dokumen pengendalian standar kompetensi lulusan

3	<i>Tim Adhoc</i>	1. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya 2. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi 3. Bersama-sama dengan Waket I mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut. 4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 5. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan <i>SWOT analysis</i> 6. Merumuskan draf standar yang sudah ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD. 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran 8. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari no. 7	Dokumen survey Dokumen SWOT analysis. Dokumen uji publik
4	Wakil Ketua 1	1. Bersama dengan <i>tim adhoc</i> menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar 2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar	Draf Buku Standar kompetensi yang sudah ditingkatkan

BAB IV

PENUTUP

Buku pedoman penerapan siklus PPEPP ini memberikan pemahaman bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan suatu proses yang bersifat sistematis dan terencana, yang dirancang, dilaksanakan, serta dievaluasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Proses sistemik tersebut melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan pengelolaan institusi di lingkungan perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di STIKes Nauli Husada dikembangkan dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan institusi, sehingga seluruh kegiatan mutu yang dilaksanakan sejalan dengan arah strategis pengembangan pendidikan vokasi Nauli.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengembangan SPMI menjadi bagian penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan siklus PPEPP. Sistem berbasis digital ini berperan dalam meningkatkan ketepatan, kecepatan, serta ketelusuran dokumentasi proses penjaminan mutu, sehingga seluruh kegiatan dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah dievaluasi secara berkelanjutan.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025
2. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek, 2024.
3. Statuta STIKes Nauli Husada
4. Rencana Strategis STIKes Nauli Husada
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Nauli Husada Tahun 2025
6. Manual Standar Pendidikan STIKes Nauli Husada
7. Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKes Nauli Husada